



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Solihin**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi RT/RW :003/000 Desa Riwo
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Solihin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan tinggal Pasal 362 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Tanpa Nopol Dan Tanpa Cover Body, Dengan Nok. MH1HB61157K108601. Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan;

Dikembalikan kepada Saksi M. Yusuf;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLIHIN pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir pantai Ria di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 warna Hitam dengan nomor polisi EA 5564 N milik saksi korban M. Yusuf, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sekitar pukul 23.00 wita pergi kepantai Ria di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo 110 warna Hitam dengan nomor Polisi EA 5564 N untuk mencari ikan dilaut dan setelah saksi korban sampai dipantai Ria tersebut kemudian saksi korban memarkirkan kendaraannya di bibir pantai dan langsung menuju kelaut untuk mencari ikan.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama juga terdakwa yang sudah berada di panati Ria tersebut sedang mencari rumput laut dibibir pantai dan ketika terdakwa sedang mencari rumput laut tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepda motor merek Honda Revo 110 warna Hitam yang sedang terparkir kemudian terdakwa lalu menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa mencoba memperhatikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak melihat ada lubang kunci yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa lalu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan starter kaki yang terdapat dibagian sebelah kanan sepeda motor setelah terdakwa mencoba sebanyak 2 (dua) kali sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menyembukian sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam tersebut terdakwa merubah warna sepda motor tersebut agar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenali dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ke lading jagung milik terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tias Rendra Daur Megantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 29 Agustus 2022 di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Pantai Ria di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam dengan Nopol EA 5564 N;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik M Yusuf;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa M. Yusuf telah kehilangan sepeda motornya dari laporan sdra. M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan Terdakwa termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) saat itu;
- Bahwa pada saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tengah berada di suatu bengkel di rumahnya dan kami langsung berangkat dan menemui Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Lalu Dhanu Yanuar Haky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 29 Agustus 2022 di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Pantai Ria di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam dengan Nopol EA 5564 N;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik M Yusuf;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa M. Yusuf telah kehilangan sepeda motornya dari laporan sdra. M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan Terdakwa termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) saat itu;
- Bahwa pada saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tengah berada di suatu bengkel di rumahnya dan kami langsung berangkat dan menemui Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian motor Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir pantai Ria dekat gubuk orang di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo 110 warna hitam dengan Nool EA 5564N;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih lengkap surat-suratnya hanya bodynya sudah tidak bagus lagi karena untuk pergi cari nafkah di gunung atau di laut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi menyimpan sepeda motornya di pinggir pantai Ria tepatnya disamping gubuk orang karena pada saat itu Saksi mencari ikan, akan tetapi saat Saksi akan kembali dari laut untuk pulang ke rumah dan Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor miliknya yang diparkir tadinya;
- Bahwa Saksi jalan kaki pulang ke rumah dimana pada saat itu Saksi membawa ikan lumayan banyak karena merasa berat Saksi buang sebagian ikan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu motornya hilang setelah pulang dari laut sekitar pukul 05.00 WITA subuh dan pada saat itu Saksi kaget sepeda motornya tidak ada ditempat parkir tersebut;
- Bahwa setelah 12 (dua belas) hari Saksi melihat anak Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan setelah melihat sepeda motor milik Saksi tersebut langsung Saksi pergi lapor ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Saksi pergi lapor ke kantor polisi, Terdakwa tidak langsung ditangkap karena Terdakwa kabur dan baru pada tahun 2022 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi tidak dikunci stang karena kunci stang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kabur sampai ke Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Korban M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Korban M. Yusuf pada hari Senin 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir pantai Ria dekat gubuk orang di dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di tepi pantai Ria Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa sedang mencari rumput laut namun pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir disamping gubuk lalu Terdakwa tengak tengok tidak ada orang lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki sebanyak dua kali dan sepeda motor tersebut langsung hidup lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disembunyikan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu Honda Revo 110 warna hitam Nopol EA 5564N;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor Saksi Korban M. Yusuf;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut namun akan dipergunakan Terdakwa sendiri ke ladang jagung dan juga Terdakwa memodifikasinya sehingga wujudnya tidak sama dengan saat awal Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Tanpa Nopol Dan Tanpa Cover Body, Dengan Nok. MH1HB61157K108601. Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. Yusuf pada hari Senin 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir pantai Ria dekat gubuk orang di dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu Honda Revo 110 warna hitam Nopol EA 5564N;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di tepi pantai Ria Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa sedang mencari rumput laut namun pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



samping gubuk lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki sebanyak dua kali dan sepeda motor tersebut langsung hidup selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah untuk disembunyikan;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, Saksi M. Yusuf jalan kaki pulang ke rumah dimana pada saat itu Saksi M. Yusuf membawa ikan lumayan banyak karena merasa berat sehingga dibuang sebagian ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut namun akan dipergunakan Terdakwa sendiri ke ladang jagung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin 29 Agustus 2022 di rumah Terdakwa Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih lengkap surat-suratnya hanya bodynya sudah tidak bagus lagi karena telah dimodifikasi dan digunakan untuk pergi cari nafkah di gunung atau di laut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi tidak dikunci stang karena kunci stang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi M. Yusuf tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Solihin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *"mengambil barang sesuatu"* adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang"* adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa *"seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: *"Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin"*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.
(Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo 110 warna hitam Nopol EA 5564N milik Saksi Korban M. Yusuf pada hari Senin 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir pantai Ria dekat gubuk orang di Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di tepi pantai Ria Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa sedang mencari rumput laut namun pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir disamping gubuk lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki sebanyak dua kali dan sepeda motor tersebut langsung hidup selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi tidak dikunci stang karena kunci stang sudah dalam keadaan rusak dan sepeda motor tersebut masih lengkap surat-suratnya hanya bodynya sudah tidak bagus lagi karena untuk pergi cari nafkah di gunung atau di laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin 29 Agustus 2022 di rumah Terdakwa Dusun Ria Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena Terdakwa sempat melarikan diri dan Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut namun telah dimodifikasi dan akan dipergunakan Terdakwa sendiri ke ladang jagung Terdakwa;

Bahwa Saksi M. Yusuf tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi M. Yusuf untuk mengambil sepeda motor milik Saksi M. Yusuf sehingga Saksi M.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf mengalami kerugian atas kejadian tersebut karena saat mengetahui sepeda motornya hilang Saksi M. Yusuf jalan kaki pulang ke rumah dimana pada saat itu Saksi M. Yusuf membawa ikan lumayan banyak karena merasa berat sehingga dibuang sebagian ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Tanpa Nopol Dan Tanpa Cover Body, Dengan Nok. MH1HB61157K108601. Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi M. Yusuf maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Yusuf sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Solihin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Solihin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Tanpa Nopol Dan Tanpa Cover Body, Dengan Nok. MH1HB61157K108601. Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Revo Warna Abu Abu Silver Dengan Nomor Polisi EA5446N No Rangka MH1HB61157K108601 Dan Nomor Mesin: MH1HB61E-1110424 Atas Nama Sumarlan Irawan

Dikembalikan kepada Saksi M. Yusuf

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah